



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2425/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM) PENERIMA INSENTIF DIKTI TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberian Insentif Dikti untuk 2 (dua) kelompok Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Artikel Ilmiah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pemberian Bantuan Operasional Pembimbing Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Dikti Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4362/E2/KM.01.00/2023 tentang Insentif Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) PENERIMA INSENTIF DIKTI TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan bantuan operasional kepada pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penerima Insentif Dikti Tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4362/E2/KM.01.00/2023 tentang Insentif Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Bidang Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUG YARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2425/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
PENERIMA INSENTIF DIKTI TAHUN 2023

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM
KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) PENERIMA INSENTIF DIKTI
TAHUN 2023

No	Nama	Volume (Judul)	Satuan	Jumlah Diterima
1	Esna Dilli Novianto, M.Biotech.	1	Rp 500.000	Rp 500.000
2	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc.	1	Rp 500.000	Rp 500.000
	Total			Rp 1.000.000

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002